



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 109 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 telah diatur mengenai pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian, Pemberian Kuasa dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penunjukan dan Penganbilar Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Duktur) Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELE GASIAN, PEMBERIAN KUASA DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG LI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
5. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Suku Badan Kepegawaian yang selanjutnya disebut Suku Badan adalah Suku Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Pengembangan adalah Kepala Bidang Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Kesra adalah Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bidang Penguasaan adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Penguasaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota adalah Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kepala Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kasubbid Kepangkatan adalah Kepala Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kasubbid Jabatan Fungsional adalah Kepala Subbidang Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22. Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Suku Badan Kepegawaian Kota yang selanjutnya disebut Kasubbid Pendayagunaan dan Pengembangan Suku Badan Kepegawaian Kota adalah Kepala Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Suku Badan Kepegawaian Kota Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Delegasi adalah pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada Pejabat Pemerintahan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
27. Kuasa adalah pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada Pejabat Pemerintahan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Gubernur.
28. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Gubernur atau Pejabat Pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.
30. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab menjamin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
31. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
32. Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
33. Lingkup Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
34. Lingkup Wilayah Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Suku Dinas, Suku Badan, Inspektorat Pembantu Kota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pelimpahan dan/atau pemberian kewenangan Gubernur kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan menandatangani dokumen di bidang kepegawain,

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mempercepat dan mempersiapkan proses penyelesaian penetapan status kepegawain;
- b. mempermudah penyampaian usulan berkas administrasi kepegawain;
- c. Membagi perm. tugas dan fungsi Pejabat dalam pengelolaan kepegawain; dan
- d. Meningkatkan kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepegawain.

BAB III

PENDELEGASIAN, PENGALIHAN KUASA DAN PENUNJUKAN

Bagian Kesatu

Pendelegasian Wewenang

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangannya untuk menetapkan keputusan di bidang kepegawain kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keputusan yang menjadi kewenangan Gubernur dan tidak dapat didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan secara kolektif.
- (3) Keputusan Gubernur yang ditetapkan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
 - a. keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
 - b. keputusan perpindahan PNS; dan
 - c. keputusan pensiun.
- (4) Gubernur menetapkan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani petikan keputusan Gubernur yang ditetapkan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangannya untuk menandatangani surat usulan kenaikan pangkat dan usulan pertambahan teknis perolehan poin ke pada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani dan menyampaikan risalah kepada Badan Kepegawaian Negara atau instansi Pemerintah yang membudangi.

Bagian Kedua

Pemberian Kuasa

Pasal 6

- (1) Gubernur memberikan kuasa untuk menetapkan keputusan di bidang kepegawaian kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali PNS dalam jabatan fungsional; dan
 - b. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama Gubernur dalam menetapkan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan terhadap keputusan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.
- (6) Gubernur menetapkan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani pencairan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga

Penunjukan

Pasal 7

- (1) Gubernur menunjuk Pejabat untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (2) Gubernur dapat menggunakan sendiri kewenangannya untuk melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan tanpa mencabut penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pejabat yang menerima delegasi, yang menerima kuasa atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), tidak dapat mendelegasikan, menguasakan atau menunjuk Pejabat lainnya.
- (2) Dalam hal Pejabat yang telah menerima delegasi, yang menerima kuasa atau yang ditunjuk berhalangan tetap, maka kewenangannya beralih kepada atasan langsungnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

td

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72043

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP 19650824 1994032003

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
DAN MENYALURKAN IDANG PETIKANNYA

No.	Jenis Keputusan	Pembuat yang Berkompetensi		Keterbatasan
		Keputusan	Petikan	
Perangkoan CPNS dan PNS				
1.	Perangkoan CPNS	---	Kepala Bidang Perangkoan	
2.	Perangkoan CPNS menjadi PNS	---	Kepala Bidang Perangkoan	
Perencanaan PNS				
3.	Perencanaan PNS (Non Struktural) untuk Kategori Bawah atau B1/B2	Kepala BKD	Kepala Bidang Perangkoan	
4.	Perencanaan PNS (Non Struktural) untuk Kategori Atas dan Administrasi	Kepala BKD	Kepala Bidang Perangkoan	
5.	Perencanaan PNS (Non Struktural) di lingkup KPA Administrasi	Wakolda	Kepala Bidang Two Lokus	Tembuatannya diserahkan ke Buku Daftar Kepegawaian Kota
6.	Perencanaan PNS (Non Struktural) di lingkup Kategori Administrasi	Duplak	Kepala Bidang Human Resource dan Kepegawaian	Tembuatannya diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah
7.	Perpindahan PNS (Non Struktural) antar atau Antar UKPD dalam satu PD/ B1/B2	Kepala PD/B1/B2	Manajemen PD/Kepala Bidang yang membidangi petik. B1/B2	Tembuatannya diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah
8.	Perencanaan PNS di instansi di luar Kategori Daerah dan Pemerintahan Daerah	---	Swastanis Daerah	
9.	Perencanaan Dana untuk Rekrutasi dalam satu Buku Daftar	Kepala Buku Daftar	Kepala Subbidang Urusan dan Tata Laksana	
10.	Perencanaan DIPA untuk Buku Daftar	Kepala Dana Pembiayaan	Sekretaris Utama Pendidikan	
Kemudahan Penggajian				
11.	Perencanaan Anggaran Penggajian Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Sekretaris Daerah	Kepala BKD	
12.	Perencanaan Anggaran Penggajian Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
13.	Perencanaan Anggaran Penggajian Gol. II/e dengan anggaran Gol. III/f	Kepala BKD	Koridibid Kepegawaian	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
14.	Perencanaan Anggaran Penggajian Gol. III/g dan Gol. III/h	Kepala BKD	Koridibid Kepegawaian	Untuk PNS di lingkup Wilayah Kota Administrasi
15.	Perencanaan Anggaran Penggajian Gol. I/kecambah dengan Gol. III/g	Kepala BKD	Kepala Buku Daftar Kepegawaian Kota	Untuk PNS lingkup Wilayah Kota Administrasi
Pensiun				
16.	Penerapan Pensiun keanekaragaman; 1) BUP Pensiun APB, Pensiun karena tidak dapat dijalani dipulihkan, diperkenankan dengan hukum tidak rukun dengan dan Pensiun keanekaragaman pensiun dan PNS			
	Gol. IV/d dan Gol. IV/e	---	Sekretaris Daerah	Kemudian untuk PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/b dan Gol. IV/c	---	Kepala BKD	Kemudian untuk PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Gol. IV/a	---	Kepala Bidang Two Lokus	
	Gol. I/a dengan anggaran Gol. III/h	---	Kepala Bidang Kota	Untuk PNS dan grup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. I/kecambah dengan Gol. III/g	---	Kepala Dana Badan Kepegawaian Kota	Untuk PNS dan grup Kota Administrasi

Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2018

Tanggal 15 Oktober 2018

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI UNTUK MENANDATANGANI USULAN

No	Jenis Usulan	Pejabat yang Didelegasikan	Keterangan
KENAIKAN PANGKAT			
1	Usulan kenaikan pangkat dan notasi:		
	Gol. IV/c	Sekretaris Daerah	Diusulkan kepada Presiden
	Gol. IV/a dan Gol. IV/b	Kepala BKD	
	Gol. III/c dan Gol. III/d	Kepala Bidang Pengembangan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. II/a dan Gol. II/b	Kasubbid Kepangkatan	
	Gol. I/a sampai dengan Gol. II/d	Kasubbid Kepangkatan	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Suku Badan Kepegawalan Kota	Untuk PNS di Lingkup Wilayah Kota Administrasi
PENSIUN			
2	Usulan pertimbangan teknis penetapan pensiun karena mencapai BUP, Pensiun Janda/duda/yatim, Pensiun APS, Pensiun karena tidak cukup jasa/jasa dan Rehabil, Pensiun karena pemberhentian akibat hukuman disiplin		
	a. Bagi PNS Gol. IV/d dan IV/c	Sekretaris Daerah	
	b. Bagi PNS yang menduduki JPT Prasarana		
	c. Bagi PNS Gol. IV/b dan IV/a	Kepala BKD	
	d. Bagi PNS Gol. IV/a	Kepala Bidang Keasa	
	e. Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Bidang Keasa	Untuk PNS di lingkup Provinsi dan Kabupaten Administrasi
	f. Bagi Gol. I/a sampai dengan Gol. III/d	Kepala Suku Badan Kepegawalan Kota	Untuk PNS di Lingkup Wilayah Kota Administrasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN

Nomor 109 TAHUN 2018
Tanggal 15 Oktober 2018

PEJABAT YANG MENEMUKAN KUASA UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
DAN MENANGGATKAN PETKANNYA

No	Jenis Keputusan	Pejabat yang Berkekuasaan		Keterangan
		Keputusan	Petikan	
JABATAN FUNGSIONAL				
1	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Pertama; dan b. Keterampilan jenjang Pertama.	Kepala BKD	Kasubbid Jabatan Fungsional	
2	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF: a. Keahlian jenjang Ahli Madya; dan b. Keterampilan jenjang: 1. Terampil; 2. Mahir; dan 3. Penyelia	Kepala BKD	Kepala Bidang Pengembangan	
3	Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam JF Keahlian jenjang Ahli Madya	--	Kepala BKD	
JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI				
4	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	--	Kepala BKD	
5	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrator	Sekretaris Daerah	Kepala Bidang Pengembangan	
6	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pengawas dan Lurah	Asisten Pemerintahan	Kepala Bidang Pengembangan	
7	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pegawai di Lingkup Kota Administrasi	Walikota	Kepala Badan Kepegawaian Kota	
8	Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pegawai di lingkup Kabupaten Administrasi	Bupati	Kepala Bidang Pengembangan	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

dit

ANIES BASWEDAN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 109 TAHUN 2018

Tanggal 15 Oktober 2018

PEJABAT YANG DITUNJUK UNTUK MELANTIK DAN MENGAJIBIL SUMPAAH/JANJI JABATAN

No	Kriteria	Pejabat yang Ditunjuk	Keterangan
1	Pengambilan sumpah/janji Jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	Sekretaris Daerah	
2	Pengambilan sumpah/janji Jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Pengawas	Asisten Pemerintahan	
3	Pengambilan sumpah/janji jabatan bagi PNS yang diangkat atau dipindahkan dalam Jabatan Pengawas di Lingkup Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/ Bupati	
4	Pengambilan sumpah/janji Jabatan PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pejabat Fungsional Keahlian Jenjang: a. Ahli Pertama; dan b. Ahli Muda	Kepala BKD	Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan terhadap PNS yang diangkat dalam JF melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain dan penyesuaian/in passing
5	Pengambilan sumpah/janji Jabatan PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pejabat Fungsional Keahlian Jenjang: a. Ahli Madya; dan b. Ahli Utama	Sekretaris Daerah	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

(td)

ANIES BASWIDAN